



PUTUSAN

Nomor 2444 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OFI SINITA MEIKASARI, bertempat tinggal di Desa Bendosari RT.12 RW.94, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Ridwan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mayor Bismo Nomor 44 Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **IMAM SUNJOTO**;
2. **NUNUNG KARYATI**, keduanya bertempat tinggal di Dongeng RT 002 RW 001, Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emi Puasa Handayani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Doko Indah Blok B/25 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28-2-1986 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 452/32/1986 dan saat ini telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2004 di Rs PKU Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah Penggugat II melahirkan anak ke-8 (kedelapan) berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Ivo Kurniasari Putri;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



3. Bahwa kurang lebih 5 hari menjelang Penggugat II melahirkan, dengan diantar Ibu Rintatik (saudara perempuan suami Tergugat dan Para Penggugat mengenal baik Ibu Rintatik) datanglah 2 (dua) orang yang mengaku suami istri bernama Sugiono dengan Ofi Sinita Meikasari (Tergugat) yang berniat meminta ijin untuk mengasuh anak yang akan dilahirkan dengan harapan sebagai pancingan agar Tergugat segera memiliki anak, sebab selama berumah-tangga dengan suami Tergugat (Sugiono almarhum) belum mempunyai keturunan/anak;
4. Bahwa atas keinginan Tergugat dengan suaminya tersebut Para Penggugat tidak keberatan dengan dasar ingin menolong dan karena hubungan baik dengan Ibu Rintatik, namun dengan syarat anak Para Penggugat tidak boleh diadopsi resmi/diangkat agar tidak merubah garis keturunan/nasab, Para Penggugat bebas bertemu sewaktu-waktu agar anak yang diasuh Tergugat tetap mengenal Para Penggugat sebagai orang tuanya, dan jangka waktu mengasuhnya 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun, anak tersebut harus dikembalikan pada Para Penggugat;
5. Bahwa syarat sebagaimana terurai angka 4 disetujui oleh Tergugat bersama suaminya, maka anak Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri kemudian diasuh dan dirawat oleh Tergugat bersama suaminya di Kediri Jawa Timur;
6. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun Para Penggugat menunggu ternyata Tergugat dan suaminya tidak pernah datang ke rumah Para Penggugat dengan mengajak anak Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri. Kemudian Penggugat I datang ke rumah Tergugat di Kediri dengan maksud bertemu anak kandung Para Penggugat, namun ternyata tidak disambut dengan baik, justru dihalang-halangi untuk bertemu, Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan;
7. Bahwa karena Para Penggugat melihat iktikad tidak baik dari Tergugat bersama suaminya yang menghalangi Para Penggugat bertemu dan oleh karena dirasa cukup oleh Para Penggugat dalam menolong Tergugat untuk mengasuh dan merawat anak Para Penggugat sebagai pancingan agar segera mempunyai anak, maka pada tahun 2006 Para Penggugat meminta kembali anak kandung Para Penggugat (Ivo Kurniasari Putri) kepada Tergugat, karena Para Penggugat sudah merindukan kembali untuk mengasuh merawat sendiri anak kandung Para Penggugat dan supaya berkumpul dengan saudaranya yang lain. Sejak diasuh Tergugat tidak pernah dipertemukan dengan Para Penggugat (meskipun Para Penggugat



memiliki banyak anak namun semua dirawat dan diasuh sendiri);

8. Bahwa meskipun dihalang-halangi oleh Tergugat bertemu dengan anak kandung Para Penggugat, namun Para Penggugat tetap berupaya dengan cara antara lain minta bantuan saudara Tergugat yang bernama Ibu Rintatik, namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa sebagai bukti Para Penggugat tidak pernah menyerahkan atau mengizinkan baik secara lisan maupun tertulis anak kandung Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri diadopsi/diangkat anak, maka Para Penggugat mengurus administrasi kependudukan yang berlaku antara lain Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6724/TP/2007 atas nama Ivo Kurniasari Putri yang diterbitkan Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah serta mencantumkan Ivo Kurniasari Putri sebagai anak dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga;
10. Bahwa di dalam proses meminta anak kandung Para Penggugat (Ivo Kurniasari Putri) kepada Tergugat banyak menemui hambatan, rintangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya antara Tergugat dengan Para Penggugat, kenyataannya Para Penggugat dihalanghalangi oleh Tergugat untuk meminta anak kandung Para Penggugat tersebut, anak kandung Para Penggugat disembunyikan sedemikian rupa oleh Tergugat dan bahkan Para Penggugat baru mengetahui ternyata anak kandung Para Penggugat tidak diasuh oleh Tergugat sendiri;
11. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ternyata di dalam perjalanan pengasuhan anak Para Penggugat oleh Tergugat, Tergugat telah banyak melakukan penyalahgunaan terhadap anak kandung Para Penggugat terutama mengenai status hukum anak Para Penggugat;
12. Bahwa bentuk penyalahgunaan terhadap anak kandung Para Penggugat sebagaimana *posita* angka 11 tersebut di atas adalah setelah Para Penggugat pada awal bulan Januari 2015 mengetahui, membaca Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., tanggal 2 September 2014 tentang penetapan/pengesahan anak angkat terhadap anak kandung Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri menjadi anak angkat Tergugat;
13. Bahwa bukan hanya Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., setelah Para Penggugat mencari informasi ternyata Para Penggugat juga mengetahui Tergugat bersama suaminya diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat telah membuat Pernyataan Pengangkatan Anak di hadapan Notaris Kediri M. Husni Tamrin, S.H., Nomor 14 tanggal 11



Oktober 2005. Dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Tergugat telah berbohong memberikan keterangan tidak benar pada pejabat, Tergugat bersama suaminya jelas-jelas mengetahui alamat/tempat tinggal Para Penggugat apalagi baru kurang lebih 3 sampai 4 bulan sejak Tergugat membawa anak kandung Para Penggugat. Dan yang lebih menyakitkan lagi ternyata dalam Surat Pernyataan Anak Angkat, Tergugat bersama suaminya menambah nama di belakang nama anak kandung Para Penggugat menjadi Ivo Kurniasari Putri Sugiono. Perbuatan ini sangat berakibat tidak baik, dapat merusak/mengacaukan garis keturunan, karena seolah-olah anak kandung Para Penggugat adalah anak kandung Sugiono. Maka sudah seharusnya Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2005 tidak memiliki kekuatan hukum;

14. Bahwa setelah Tergugat bersama suaminya membuat Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, kemudian mengurus Akta Kelahiran anak Para Penggugat yang (menjadi) bernama Ivo Kurniasari Putri Sugiono di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/XII/AD/2005, pada tanggal 09 Desember 2005. Hal ini tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, karena Kutipan Akta Kelahiran seharusnya tidak dapat diterbitkan hanya dengan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang dibuat di hadapan Notaris. Sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/XII/AD/2005, tanggal 9 Desember 2005 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
15. Bahwa Para Penggugat sangat tidak terima dengan perbuatan Tergugat yang menjadikan status anak kandung Para Penggugat menjadi anak angkat Tergugat, lebih-lebih ada penambahan nama menjadi Ivo Kurniasari Putri Sugiono (seolah-olah anak dari Sugiono dan Tergugat), karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui, menyuruh, turut serta dan atau membantu melakukan segala proses hingga Penetapan/Pengesahan Anak Angkat Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gampingrejo Kabupaten Kediri, apalagi Para Penggugat tidak pernah menyetujui, menandatangani pernyataan yang pada pokoknya menyerahkan anak kandung Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana bukti P6 dalam Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr;
16. Bahwa bukti P.6 sebagaimana dalam Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr, ternyata adalah tidak benar, mengandung unsur pemalsuan baik dari isi surat maupun tanda tangan Para Penggugat. Tergugat telah merekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan yang seolah-olah Para Penggugat telah menyetujui, menyerahkan anak kandung Para Penggugat (Ivo Kurniasari Putri) kepada Tergugat;

17. Bahwa disamping itu, Para Penggugat selaku orang tua kandung dari Ivo Kurniasari Putri tidak pernah dihadirkan pada sidang Permohonan Pengangkatan Anak dalam Penetapan 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Sema RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Sema RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan anak dengan Akta Kelahiran; Namun sungguh aneh di dalam pertimbangan Hakim halaman 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., tertulis: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan keterangan dari orang tua kandung yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.;
2. Bahwa orang tua kandung secara ekonomi terlalu berat menanggung biaya-biaya dalam menumbuh-kembangkan anak tersebut, sehingga anak tersebut sejahtera;
3. Bahwa orang tua kandung ikhlas/rela anak kandungnya diserahkan pada Pemohon demi masa depan anak tersebut;

Dari kalimat tersebut seolah-olah Para Penggugat selaku orang tua kandung Ivo Kurniasari Putri hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai fakta di persidangan, karena Para Penggugat tidak pernah hadir dan ditanya pendapatnya tentang permohonan Penggugat. Sehingga dalam proses penetapan dimaksud telah terdapat kekeliruan yang nyata dan serius, sehingga berakibat merugikan Para Penggugat;

18. Bahwa apa yang terurai dalam angka 17 apabila dihubungkan dengan uraian angka 13 adalah bertolak belakang. Pada uraian angka 13 yaitu di dalam Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Sedangkan dalam bunyi/isi Penetapan Para Penggugat hadir dalam persidangan dan menyampaikan keterangan; Dua hal tersebut adalah sama-sama tidak benar, tidak sesuai fakta/kenyataan dan rekayasa. Tergugat bohong dan tidak konsisten dengan kebohongannya. Yang benar Para Penggugat jelas alamat/tempat tinggalnya serta tidak pernah dihadirkan dalam sidang permohonan Penetapan/Pengesahan Anak Angkat dalam perkara Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



19. Bahwa selain tidak ada persetujuan tertulis maupun lisan dari Para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah hadir di persidangan. Apabila dicermati bukti-bukti sebagai syarat permohonan Pengangkatan/Pengesahan Anak Angkat yang diajukan oleh Tergugat tidak dilengkapi dengan fotocopy Kartu Keluarga orang tua kandung, fotocopy Akta Nikah orang tua kandung, Surat Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada calon orang angkat yang diketahui Kepala Desa tempat tinggal anak atau yang dibuat di hadapan Notaris, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Laporan Sosial dari pekerja sosial (PNS dari Dinas Sosial), Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak, Surat Ijin dari Menteri Sosial (Kepala Dinas Sosial Propinsi) bagi pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat tunggal (tidak menikah/janda/duda), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Sema RI Nomor 02 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Surat Sema RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan anak dengan Akta Kelahiran;
20. Bahwa menurut hukum cara memperoleh pengesahan anak angkat secara formal di Pengadilan, apabila dalam hal calon orang tua angkat tunggal (duda atau janda) maka calon orang tua angkat (COTA) dalam hal ini Tergugat, harus:
- 1) Mendapat ijin resmi untuk pengangkatan anak dari Menteri Sosial Republik Indonesia (sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
 - 2) Mendapat ijin, persetujuan, penyerahan anak kandung Para Penggugat kepada Tergugat baik secara lisan dan tertulis, serta kehadiran Para Penggugat selaku orang tua kandung Ivo Kurniasari Putri yang menyatakan Para Penggugat menyetujui, menyerahkan anak kandung Para Penggugat kepada Tergugat dalam persidangan, dan bilamana perlu anak kandung Para Penggugat juga diperintahkan hadir oleh Hakim Pengadilan (sesuai dengan Sema Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak Nomor MA/Pemb/0294/1979, angka romawi B tentang pemeriksaan di muka sidang hendaknya: 1. Didengar langsung dari mana calon anak tersebut diambil atau pula perlu badan-badan sosial yang bergerak di bidang itu, huruf c, calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak omong-omong dan huruf d, kalau perlu saksi-saksi Ahli yang bergerak di bidang sosial;
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Sema RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 02/1979 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Sema RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran;

Bahwa syarat kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran adalah sejalan dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia, Pasal 47 ayat (2) dan (3). Di dalam Pasal 47 ayat (3) Petugas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran. Hal ini diatur dengan tujuan tidak menghilangkan garis keturunan anak angkat/nasab;

22. Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, maka proses pengajuan permohonan penetapan/pengesahan anak angkat yang dilakukan oleh Tergugat dalam Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., adalah tidak sah karena mengandung kepalsuan, rekayasa dan tidak sesuai prosedur serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 47 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Sema Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak Nomor MA/Pemb/0294/1979 huruf romawi b angka 1 b, c dan d, j sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini sudah seharusnya menyatakan Penetapan nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

23. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat baik secara moril (Para Penggugat cukup lama tidak bertemu anak kandung) dan materiil (waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan oleh Para Penggugat dalam mengurus perkara ini), yang apabila ditotal kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat serta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari dari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak keluarnya putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai orang tua kandung anak yang bernama Ivo Kurniasari Putri;
4. Menyatakan proses permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris M. Husni Tamrin, S.H., adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/XII/AD/2005 atas nama Ivo Kurniasari Putri Sugiono yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak kandung Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril (cukup lama tidak bertemu anak kandung), dan materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian materiil (waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan oleh Penggugat dalam mengurus perkara ini) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat tiap hari keterlambatan sejak putusan ini dikeluarkan per hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lain;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Posita* angka 1:

BahwaKabupaten Tgerang

perbaikan: Bahwa Kabupaten Tangerang

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



2. *Posita* angka 7:
Bahwa;
tambahan: "Namun usaha Para Penggugat tidak berhasil";
3. *Posita* angka 9:
Bahwa, maka Para Penggugat menggugat mengurus.....
kependudukan yang berlaku berlaku serta mencantumkan
Ivo Kurniasari Putri sebagai anak dalam daftar anggota keluarga dalam
Kartu Keluarga;
perbaikan: Bahwa, maka Para Penggugat
mengurus.....kependudukan yang berlaku serta mencantumkan
Ivo Kurniasari Putri sebagai anak dalam daftar anggota keluarga dalam
Kartu Keluarga dengan alamat Dongeng RT.002 RW.001 Desa/Kelurahan
Sapen, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten/Kota Sukoharjo Jawa Tengah;
4. *Posita* angka 13:
BahwaTergugat bersama suaminya diam-diam tanpadi
hadapan Notaris tanggal 11 Oktober 2005 tidak memiliki
kekuatan hukum;
Perbaikan: BahwaTergugat bersama suaminya diam-diam tanpa
.....
tambahan: di hadapan Notaris Kediri
tanggal 11 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris M. Husni Tamrin
tidak memiliki kekuatan hukum;
5. *Posita* angka 15:
Bahwasegala proses hingga Penetapan Pengesahan
.....;
Perbaikan: Bahwa segala proses hingga Penetapan/
Pengesahan
6. *Posita* angka 17:
Bahwa 3. Bahwa orang tua kandung ikhlas/rela;
dari kalimat tersebut seolah-olah;
Perbaikan: 3. Bahwa orang tua kandung ikhlas/rela;
tambahan: dan pertimbangan Hakim halaman 7 dalam Penetapan Nomor
56/Pdt.P/2014/PN Gpr, tertulis:
Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas
terutama setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon, orang tua
kandung maupun saksi-saksi serta adanya usaha-usaha kearah semata-
mata hanya untuk kepentingan kesejahteraan dari anak tersebut, maka



permohonan Pemohon Pengangkatan Anak untuk dapat dikabulkan;

Dari kalimat tersebut seolah-olah

7. *Posita* angka 19:

Bahwadilengkapi dengan fotocopy Kartu Keluarga

Tambahan:dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda

Penduduk orang tua kandung, fotocopy Kartu Keluarga

8. *Posita* angka 20:

Bahwa

1) Mendapat ijin

2) Mendapat ijin,calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak;

Tambahan: Bahwa

1) Mendapat ijin

2) Mendapat ijin, calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak omong-omong, dan huruf d. kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial;

9. *Posita* angka 21:

Bahwa pelaksanaan Pengangkatan NakaHal ini diatur dengan tujuan tidak menghilangkan

Perbaikan: Bahwa pelaksanaan Pengangkatan anak Hal ini diatur dengan tujuan tidak menghilangkan

10. *Posita* angka 23:

Bahwa keterlambatan sejak keluarnya putusan ini;

Perbaikan: Bahwa keterlambatan pelaksanaan putusan sejak keluarnya putusan ini;

11. Pada kalimat sesudah *posita* yang berbunyi:

Berdasarkan berbagai uraianMajelis Hakim yang memeriksa

Perbaikan: Berdasarkan berbagai uraianMajelis Hakim yang memeriksa

Dan selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Tentang Kewenangan Mengadili:

Bahwa gugatan Penggugat tentang penetapan perkara Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., yang perihalnya berbunyi "Gugatan pembatalan



penetapan/pengesahan anak angkat” menurut hemat Tergugat gugatan tersebut salah alamat, seharusnya gugatan itu ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara yang ada di Surabaya, bukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, karena yang menjadi objek sengketa adalah hasil produk dari Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang mengadili suatu produk ketetapan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 sub 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sehingga dalam hukum acara disebut adanya kewenangan absolut, jadi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, karena yang menjadi objek permasalahan atau pokok gugatan adalah masalah Penetapan Anak Angkat. Hal itu juga dikuatkan dalam Pasal 1 sub 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah”. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;

b. Gugatan rancu dan kabur serta tidak jelas:

Bahwa perihal gugatan adalah Penetapan perkara Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr, dan perihalnya berbunyi “Gugatan pembatalan penetapan/pengesahan anak angkat”, tetapi dalam *posita* maupun *petitum* tercantum gugatan perbuatan melawan hukum. Inilah yang rancu, kabur dan tidak jelas apakah gugatan tersebut tentang pembatalan sah dan tidaknya anak angkat atau gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam *posita* Nomor 23 yang isinya “Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum dan seterusnya, kemudian dilanjutkan dengan *petitum* Nomor 2 disebutkan “Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum”, kemudian *petitum* nomor 9 menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, yang lebih rancu lagi dalam *petitumnya* bukan hanya membatalkan Penetapan Pengadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2014/PN Gpr., saja tetapi juga agar pernyataan pengangkatan anak dari Notaris M. Husni Tamrin, S.H., Nomor 14 tanggal 11 Oktober 2004 juga dinyatakan tidak sah, serta Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri Nomor 70/XII/AD/2005 juga harus dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan terkesan tidak fokus pada titik permasalahan tetapi membias kemana-mana yang tidak jelas arahnya. Hal inilah yang rancu dan tidak jelas apakah gugatan tersebut gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan atau sah tidaknya Akte Notaris Pengangkatan Anak, dan atau sah tidaknya Akta Kelahiran dari catatan sipil, sehingga gugatan Penggugat terkesan rancu dan tidak jelas arahnya;

c. Gugatan kurang pihak:

Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap dalam menjelaskan siapa saja Penggugat dan Tergugat, juga posisi Penggugat yang tidak berkapasitas sebagai Penggugat yang jika dirinci sebagai berikut "Bahwa dalam mengangkat anak Tergugat telah melalui prosedur yang benar yaitu ke Notaris M. Husni Tamrin, S.H., sehingga terbit Akta Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris M. Husni Tamrin, S.H., kemudian disahkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri Nomor 70/XII/AD/2005 atas nama Ivo Kurniasari Putri Sugiono, kemudian dikuatkan dengan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri" seharusnya Notaris M. Husni Tamrin, S.H., dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri juga harus digugat dan masuk sebagai pihak yang berperkara, karena kedua instansi tersebut yang mengeluarkan penetapan anak angkat, jadi dalam perkara ini gugatan Penggugat kurang pihak, untuk itu perkara ini seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat diterima, karena adanya unsur kurang pihak;

d. Gugatan Kadaluwarsa

Bahwa sesuai dengan *posita* Penggugat pada Nomor 3 yang menyatakan bahwa anak angkat tersebut sudah diangkat sejak bayi masih berumur 5 (lima) hari dan sudah keluar penetapan dari Notaris M. Husni Tamrin, S.H. tahun 2004 dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tahun 2005, tetapi kenapa setelah 10 (sepuluh) tahun baru dipermasalahkan, setelah Tergugat melakukan gugatan harta warisan milik almarhum suami Tergugat yang bernama Sugiono. Selama almarhum Sugiono (suami Tergugat) masih hidup Penggugat tidak pernah meminta atau memper-

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



masalahkan tetapi setelah Tergugat mengajukan gugatan harta warisan milik almarhum suaminya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tergugat baru digugat. Ini ada apa dengan Para Penggugat? Kemungkinan besar Para Penggugat mendapat provokasi dari pihak ketiga untuk memperlakukan anak tersebut. Kalau memang benar Penggugat tidak setuju dengan pengangkatan anak pada tahun 2004 dan tahun 2005, kenapa tidak pada waktu itu melakukan gugatan ke Pengadilan? sedangkan rumah almarhum Sugiono dan Tergugat Ofi Sinita Meikasari jelas dan tidak pernah pindah-pindah. Inilah yang dirasa aneh dan dengan demikian gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;

e. Gugatan *Nebis in idem*:

Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat sama seperti yang diajukan oleh Ibu almarhum Sugiono yaitu saudara Muratun dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PN Gpr., yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dimana dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disertai gugatan Rekonvensi (gugat balik) baik dalam *posita* maupun *petitum* Nomor 8, yang isinya menyatakan "Proses pengangkatan anak berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 di hadapan Notaris M. Husni Tamrin, S.H., Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/XII/AD/2005 dan Penetapan Pengadilan Nomor 56/Pdt.P/2014.PN Gpr., yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sah dan dibatalkan secara hukum", hal ini persis sama dengan *posita* dan *petitum* dalam gugatan Para Penggugat perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Gpr., saat ini. Untuk itu seharusnya menunggu dulu hasil keputusan perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PN Gpr, yang saat ini sedang berlangsung, dengan demikian jelas bahwa gugatan ini mengandung unsur *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Gpr., tanggal 26 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai orang tua kandung anak yang bernama Ivo Kurniasari Putri;
4. Menyatakan proses permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah tidak sah;

5. Menyatakan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris M. Husni Tamrin, S.H., adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kandung Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 631/PDT/2015/PT SBY., tanggal 18 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Gpr., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Mei 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada intinya eksepsi Tergugat ditolak dengan alasan "Bahwa setelah

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ternyata antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak saling bertentangan dan bersesuaian, dan karena gugatan dalam perkara ini merupakan pembatalan atas Penetapan/Pengangkatan Anak, maka akan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan bukan dengan *wanprestasi* (halaman 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G./2014/PN Gpr.)....". Disinilah letak kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menerapkan hukum, karena penggabungan dua gugatan adalah membingungkan Hakim dan melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 *juncto* Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001 serta putusan tersebut tidak ada dasar hukumnya, padahal dalam memutus suatu perkara Hakim harus berdasarkan peraturan yang berlaku (lihat Pasal 164 HIR) *juncto* Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (halaman 34), dengan begitu telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara terdapat kehilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus suatu perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa tentang eksepsi angka 2 tentang halaman 34 tentang kurang pihak, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat "Menimbang, tentang perlu dan tidaknya dilibatkan pihak-pihak lain yang mendalilkan perkara dalam perkara *a quo* adalah kewenangan Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara, sepanjang keterlibatan atau tidak dilibatkan pihak-pihak tertentu tidak menghalangi penyelesaian perkara" (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang memuat kaedah "Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, bahwa intinya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat";

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan Putusan Mahkamah Agung 1078/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984 dengan alasan pihak-pihak yang mengeluarkan putusan juga sebagai pihak yang berperkara, bahwa disini yang mengeluarkan putusan adalah Notaris M. Husni Thamrin, S.H., (Akte Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004), Kepala

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri (Akte Nomor 70/XII/AD/20050), kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., mereka semua terlibat dalam membuat suatu keputusan, ternyata tidak diikuti sebagai pihak, oleh sebab itu seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena kurang pihak, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa mengenai eksepsi Nomor 3 tentang gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim juga salah dalam mempertimbangkan karena dasar hukum Penetapan Anak Angkat dari Notaris M. Husni Thamrin, S.H., adalah tahun 2004, jadi sebelum tahun 2006 yaitu 11 Oktober tahun 2004, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam memutus perkara memakai dasar hukum setelah tahun 2004, diantaranya yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Sema Tahun 2009. Inilah yang tidak tepat dan kadaluwarsa dalam memutus suatu perkara, padahal pengangkatan anak tersebut dilakukan 11 Oktober tahun 2004 dan semua aturan dan perundang undangan tersebut tidaklah berlaku surut, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa mengenai eksepsi nomor 4 (halaman 36) tentang gugatan *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek maupun objek gugatan berbeda dengan perkara ini, ternyata Majelis Hakim kurang teliti dalam mempelajari dan dan mencermati kedua perkara tersebut dengan dasar Pasal 1917 KUHPperdata. Padahal menurut Sema Nomor 3 Tahun 2002 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 yang intinya jika objeknya sama sedangkan subjeknya berbeda, masuk dalam kategori *nebis in idem*. Padahal antara perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PN Gpr., dan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Gpr., ada yang objeknya sama, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan salah mengambil keputusan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya tentang eksepsi, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Surabaya haruslah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

Ad.1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *petitum*

Nomor 4 yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 yang isinya "Untuk dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi empat syarat, yaitu: 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Terdapat kesalahan, 3. Harus ada kerugian, dan 4. Adanya hubungan *kausal* antara perbuatan dan kerugian", adalah unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa syarat sahnya perbuatan melawan hukum salah satunya adalah adanya kerugian materiil, tetapi dalam faktanya tidak ditemukan adanya kerugian materiil dari Penggugat serta Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiilnya karena selama 10 (sepuluh) tahun lebih yang memelihara dan menyekolahkan anak tersebut adalah Tergugat, dan anak tersebut juga masih berhak mendapatkan waris baik dari Tergugat maupun Penggugat. Begitu pula dengan unsur Nomor 4, adanya hubungan *kausal* antara perbuatan dan kerugian, dan dalam fakta persidangan baik bukti-bukti maupun saksi-saksi tidak ada bukti *kausal* bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan salah serta bertentangan dengan isi dari Pasal 1365 KUHPerdara. Karena unsur pasal perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat syarat, ternyata dalil Penggugat/Termohon Kasasi perbuatan melawan hukum tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dasar pertimbangan Hakim bertentangan dengan pertimbangannya sendiri, dengan demikian telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, untuk itu haruslah dibatalkan;

Ad.2. Bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 4 yang menyatakan "Proses permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah", dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memakai dasar Sema Nomor 2 Tahun 2009 adalah tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum, seharusnya dasar menetapkan masalah pengangkatan anak harus memperhatikan Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) yang bunyinya “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus menghadirkan anak yang menjadi rebutan (sengketa) yaitu Ivo Kurniasari, karena sampai saat ini anak tersebut ikut Tergugat tidak pernah mau ikut Penggugat, bahkan selama ikut Tergugat telah dirawat dengan baik, dan apakah ada jaminan jika sekarang ikut Penggugat anak tersebut akan menjadi lebih baik. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan hanya pinjam untuk pancingan saja supaya punya anak selama 2 sampai dengan 5 (lima) tahun hal itu adalah kesaksian bohong, padahal para saksi tahu kalau Tergugat adalah mandul tidak bisa punya anak. Dalam dalam persidangan Tergugat menyerahkan bukti P.6 dalam perkara Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., dengan demikian pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim pada Nomor 4 adalah tidak benar, untuk itu haruslah dibatalkan karena menggunakan Sema Nomor 2 Tahun 2009, tidak menggunakan Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Ad.3 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 5 yang bunyinya “Menyatakan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah melampaui batas wewenangnya”, karena masalah pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri adalah wewenang Mahkamah Agung, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 yang bunyinya “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga yang menyatakan batal demi hukum, juga bukan kewenangan Pengadilan Negeri menyatakan batal demi hukum. Yang berhak menyatakan batal demi hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan untuk membatalkan keputusan

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Instansi Negara/Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/SIP/1973, tanggal 6 Januari 1976 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/SIP/1978, tanggal 31 Januari 1981, kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1077 K/Sip/1973, tanggal 1 Mei 1975. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dibatalkan karena salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri adalah wewenang Mahkamah Agung, bukan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Ad.4. Bahwa putusan Nomor 6 yang bunyinya “Menyatakan Akta Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris M. Husni Thamrin, S.H., adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Akte Notaris Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah bertentangan dengan Akta Nomor 70/XII/AD/2005 yang menyatakan bahwa anak angkat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata tetap sah karena tidak dibatalkan yang jelas kontradiktif, karena dari Notaris M. Husni Thamrin, S.H., tidak sah tetapi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tetap sah, dan ternyata Nomor Register dari Catatan Sipil ada, hanya isinya berbeda. Artinya register 1 yaitu Nomor 70/XII/AD/2005 tercatat sah tetapi isinya berbeda. Bahwa disamping itu dasar putusan Majelis Hakim juga bertentangan dengan Sema Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Sema Nomor 3 Tahun 2005 huruf 1 yang berbunyi: Ketentuan dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan “Bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”; Bahwa mengenai Akta Notaris M. Husni Thamrin, S.H., tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hanya masalah alamat Penggugat yang salah di dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa Penggugat selaku orang tua kandung Ivo Kurniasari tidak diketahui tempat tinggalnya, tetapi menurut keterangan Kepala Desa Sapen, Sukoharjo, Penggugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2000. Hal ini adalah masalah sepele yang bisa diperbaiki redaksinya saja, bukan berarti tidak mempunyai kekuatan yang

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



mengikat, karena pada dasarnya Penggugat memang benar menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, inilah yang menjadi inti dari persoalan, dan kenapa setelah sepuluh tahun baru mengajukan gugatan. Padahal menurut keterangan Penggugat dipinjam selama 2 sampai dengan 5 (lima) tahun, kenapa setelah 5 (lima) tahun itu tidak mengajukan gugatan, dan anehnya setelah Tergugat mengajukan hak waris kepada saudara almarhum suaminya baru memperlmasalahkan anak tersebut. Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan harus melihat kondisi psikis dan kejiwaan anak serta masa depan anak yang menjadi objek sengketa, anak tersebut lebih nyaman ikut Penggugat atau ikut Tergugat tidak terpaku pada aturan formal saja, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; Bahwa dasar Majelis Hakim adalah karena Penggugat mendalilkan tidak pernah hadir, tetapi Penggugat sudah membuat/menyerahkan pernyataan (bukti P6) dalam perkara Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., dan bukti tersebut juga disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan sampai sekarang apakah bukti P.6 itu palsu atau asli belum ada keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa dikatakan kalau Akte Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang menjadi pertanyaan jika Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr., batal demi hukum, kemudian Akte Notaris Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 tidak mempunyai kekuatan mengikat, Apakah Notaris tersebut dikatakan juga melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah Hakim yang mengeluarkan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2014/PN Gpr, juga bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum? Inilah yang rancu dan kacau, kenapa hanya Tergugat saja yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Tergugat adalah orang awam yang tidak ngerti hukum, sedangkan Notaris dan Hakim di Pengadilan Negeri adalah pejabat yang tahu hukum. Disinilah masyarakat menjadi korban ketidakpastian hukum dari Pejabat Pemerintah sendiri, yang membuat penetapan pejabat pemerintah, yang membatalkan juga pejabat pemerintah, masyarakat menjadi korban, dengan demikian hal tersebut dinamakan putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang membuat penetapan, tapi justru Hakim Pengadilan Negeri Kediri sendiri yang membatalkan. Inilah yang harus dicermati, lantas kemana masyarakat mencari keadilan. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menyatakan "Akta

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor 14, tanggal 11 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris M. Husni Thamrin, S.H., adalah tidak memiliki kekuatan hukum“ haruslah dibatalkan, karena penetapan tersebut salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, terutama Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Ad.5. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Nomor 7 yang amarnya berbunyi: “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kandung kepada Para Penggugat yang bernama Ivo Kurniasari Putri kepada Para Penggugat“, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang termuat dalam halaman 50 dan 51 Nomor 1, yang intinya anak tersebut sejak kecil telah mengenal Tergugat sebagai orang tuanya dan Majelis Hakim berkeyakinan telah terbentuk ikatan kasih sayang sebagaimana ibu dan anak, terlihat dalam bukti T-17, T-18, T-10 dan T-20 Nomor 2 yang kedua. Bahwa dengan melihat undangan ulang tahun, laporan hasil pendidikan Ivo Kurniasari Putri dan telah ternyata dari prestasi bukti T-12, T-22, T-24, sehingga anak tersebut perlu dorongan dan motivasi, naungan dan pengayoman, untuk dapat berkembang pribadi maupun prestasinya. Yang ketiga para pihak baik Penggugat dan Tergugat hendaknya mengesampingkan ego dan kepentingan masing masing demi kesejahteraan dan masa depan anak yang bernama Ivo Kurniasari Putri dan memberikan yang terbaik bagi anak tersebut mengenai perawatan dan pengasuhan, dan janganlah anak tersebut justru menjadi korban dari persengketaan;

Tetapi anehnya justru Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, inilah yang kontradiktif karena bertentangan dengan Sema Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Sema Nomor 3 Tahun 2005 *juncto* Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bagaimana masa depan anak tersebut dari sisi kejiwaan jika tiba tiba anak tersebut dieksekusi Pengadilan untuk langsung diserahkan kepada Para Penggugat, padahal anak tersebut sudah pernah diajak kemudian ditawarkan untuk ikut Para Penggugat tetapi anak tersebut menolak, apa tidak menimbulkan kegoncangan jiwa pada anak tersebut, untuk itu mohon putusan tersebut seharusnya ditolak atau tidak diterima, mohon Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto*

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Pengadilan Tinggi Jawa Timur karena salah dalam menerapkan hukum dan putusan tersebut juga melanggar hukum yang berlaku;

Ad.6. Bahwa Tergugat asal/Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya yang amarnya berbunyi "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah), karena akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil, maka seharusnya Penggugat yang dibebani biaya perkara sebesar Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan dari surat-surat bukti dan saksi-saksinya Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa mereka adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Ivo Kurniasari Putri;
- Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Pernyataan Pengangkatan Anak di depan Notaris dan mengajukan permohonan pengangkatan anak tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku orang tua kandungnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OFI SINITA MEIKASARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OFI SINITA MEIKASARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)